

ABSTRAK PERATURAN

DUKUNGAN PEMERINTAH – PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR – SKEMA KERJA SAMA

2024

PERMENKEU RI NO. 68, BN 2024/NO. 760, 91 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI SKEMA KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DAN/ATAU SKEMA PEMBIAYAAN LAINNYA

ABSTRAK : – Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyediaan infrastruktur di Indonesia dan memberikan dukungan pemerintah bagi pembiayaan proyek infrastruktur, diperlukan pengaturan tentang pemberian dukungan pemerintah melalui skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan skema pembiayaan lainnya. Berdasarkan ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait, dukungan ini diperlukan untuk meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas penyediaan infrastruktur.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2022; berbagai Peraturan Presiden terkait penjaminan infrastruktur, serta peraturan lain yang mengatur pembiayaan dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang jenis dukungan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur, meliputi Fasilitas Pra PDF (Pra Pengembangan Proyek), Fasilitas PDF (Pengembangan Proyek), Penjaminan Infrastruktur, Dukungan Kelayakan, dan Availability Payment. Peraturan ini juga mencakup tata cara permohonan dukungan, kriteria proyek yang dapat menerima dukungan, serta prosedur evaluasi dan pelaporan untuk memastikan implementasi yang tepat.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024, diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2024, dan ditetapkan tanggal 24 September 2024.

- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010, 260/PMK.011/2010, 223/PMK.011/2012, 170/PMK.08/2018, 143/PMK.011/2013, 170/PMK.08/2015, 260/PMK.08/2016, dan 180/PMK.08/2020.
- Lampiran halaman 92 - 104